

SK02/AIK/SM-IBMB

MAJELIS DIKELITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI



**STANDAR KHUSUS
ISI
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Website: www.ibm.ac.id e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450




MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

SK02/AIK/SM-IBMB
STANDAR KHUSUS ISI
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

No	Issue
SK02/AIK/SM-IBMB	
Standar Umum	Standar Khusus
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	Isi
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
Rabu, 07 Juli 2021	Senin, 12 Juli 2021

	Nama /Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	L. Fadli Muhamad, MM.	
Pengendalian	Hamluddin, S.Sos., M.Si. Ketua LPM	
Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag. Ketua BPH	
Pengesahan	Dr. H. Jaenudin, S,Ag., M.Pd. Rektor	

	INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI	Kode	:	SK01/AIK/SM-IBMB	
		Tanggal	:	Rabu, 07 Juli 2021	
	STANDAR KHUSUS ISI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN		Revisi	:	0
			Halaman	:	6

A. VISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Visi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah: *"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada Tahun 2040."*

B. MISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Misi Institut Bisnis Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
2. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs
3. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
4. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.
6. Internasional yang saling menguntungkan.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum IBM Bekasi yang berbasis KKNi.
2. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus IBM Bekasi berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh *civitas academica* berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
3. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
4. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor IBM Bekasi.
5. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.
6. *Hidden Curriculum* berbasis *Islamic Value* dalam pelaksanaan kurikulum AIK di IBM Bekasi adalah norma-norma yang disepakati oleh *civitas academica* IBM Bekasi.

D. RASIONAL

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan IBM Bekasi memiliki dokumen kurikulum AIK yang sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Lembaga Pengembangan AI-Islam dan Kemuhammadiyah harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
2. Lembaga Pengembangan AI-Islam dan Kemuhammadiyah harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Struktur matakuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari institut atau *University Learning Outcome* (ULO), *Faculty Learning Outcome* (FLO), dan *Programme Study Learning Outcome* (PLO).
3. Lembaga Pengembangan AI-Islam dan Kemuhammadiyah harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh IBM Bekasi, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *softs skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
4. Lembaga Pengembangan AI-Islam dan Kemuhammadiyah seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
5. Lembaga Pengembangan AI-Islam dan Kemuhammadiyah seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
 - a. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - b. *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai.
 - c. Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - d. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah AIK-1, AIK-2, AIK-3, AIK-4, dan AIK-5.
 - e. Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - f. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel, dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - g. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - h. Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh *stakeholder*.

- i. Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.
 - j. Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
6. Pusat Studi dan Pengkajian Islam harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
 7. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.
 8. Pengembangan Materi: Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - b. Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (*kognitif*), dan atau tata nilai dan sikap (*afektif*), dan seharusnya ada muatan praktis (*psikomotorik*) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - c. Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (*kognitif, afektif, dan psikomotorik*), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - d. Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - e. Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - f. Kurikulum AIK harus bersifat *komprensif, kompetitif, fleksibel, dan adaptif* dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - g. Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.
 - h. Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.
2. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.
3. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.

G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Penetapan mata kuliah dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus IBM Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"> • IBM Bekasi menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ AIK-1 (Keimanan & Kemanusiaan) ✓ AIK-2 (Ibadah & Muamalah) ✓ AIK-3 (Kemuhammadiyah)

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AIK-4 (Islam dan Ilmu Pengetahuan) ✓ AIK-5 (Pemberdayaan Keluarga Dhuafa)
2. <i>Core Value</i> Kurikulum penciri khusus IBM Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan <i>Softskill</i> (sidiq, amanah, tabligh, fathonah).
3. Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajarandigambarkan dalam peta kompetensi.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader.
4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
1. Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal.
2. Kurikulum AIK menjadi driving force IBM Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Kurikulum terintegrasi dengan AIK
3. Pedoman Mata Kuliah AIK dari PP Muhammadiyah.	<ul style="list-style-type: none"> • 100%

H. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Isi AIK terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standard tersebut, yaitu:

1. Rektor IBM Bekasi
2. Lembaga Penjaminan Mutu IBM Bekasi
3. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran IBM Bekasi
4. Lembaga Pengembangan AIK IBM Bekasi
5. Fakultas
6. Program Studi

I. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan Standar Isi AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Profil Lulusan IBM Bekasi, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
2. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan AIK.
3. Spesifikasi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah AIK.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.